



PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt. G/2014/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “cerai gugat” antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Penggugat** melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2014 yang telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan nomor perkara 0044/Pdt. G/2014/PA Pw, tanggal 11 April 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu 09/09/I/2001 tanggal 31 Januari 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Kabupaten Buton dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, umur 12 tahun;
 - b. ANAK II, umur 10 tahun;
 - c. ANAK III, umur 7 tahun.
4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa selama hidup bersama Tergugat sering minum minuman beralkohol (mabuk-mabukan) dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)



kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, dengan cara memukul dengan kayu, sampai menyebabkan luka fisik;

- b. Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberitahu kepada Penggugat, dan selama 8 bulan Tergugat tidak pernah kembali dan tidak juga mengirim kabar kepada Penggugat, kemudian Penggugat mengetahui dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah berada di Maluku Tengah;
- c. Bahwa selama pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah mengirim uang (memberi nafkah) kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus membiayai sendiri kebutuhan hidupnya dan juga ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat sudah sulit untuk dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/09/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu tanggal 31 Januari 2001 bukti P.

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saudara kandung saksi sedangkan Tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Lasalimu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering memukul anak-anak jika sedang marah;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering memukul anak-anak hanya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan sepele, bahkan Tergugat pernah menyumpai anak-anak dengan berkata “Lebih baik kamu mati saja”;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
 - Bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Maluku Tengah sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saudara kandung Penggugat sedangkan Tergugat masih memiliki hubungan keluarga dengan suami saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anak pertama lahir sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sering memukul anak-anak tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat kalau rumah tangganya sudah tidak rukun disebabkan Tergugat sering minum minuman dan sering memukul anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, namun saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2014/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, hanya saksi sering mendapat laporan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat kalau mereka sering dipukul oleh Tergugat hanya karena persoalan sepele;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat kalau mereka sering bertengkar disebabkan persoalan anak-anak dan Tergugat tidak mau membantu Penggugat mengurus anak-anak jika Penggugat sedang ke kebun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak september 2013;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton sedangkan Tergugat sekarang telah pergi dan tinggal di rumah keluarganya di Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali dan mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, kemudian menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadirnya dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R. Bg.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan poin 4a Tergugat suka minum minuman beralkohol oleh saksi pertama diketahui berdasarkan pengetahuan langsung (*direct experience*) dengan melihat Tergugat minum minuman beralkohol sedangkan saksi kedua Penggugat hanya berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi sehingga keterangan saksi kedua ini bernilai *de auditu* namun keterangan saksi kedua tidak dapat serta merta dikesampingkan karena jika dihubungkan keterangan saksi kedua yang lainnya yakni pernah melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk. Peristiwa itu menunjukkan sebab akibat (*causalitas*) bahwa adanya perbuatan yang menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut yaitu Tergugat mabuk. Sehingga syarat materiel dari alat bukti saksi oleh majelis hakim telah terpenuhi batas minimal keterangan saksi oleh karena ini, terbukti bahwa Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pada gugatan angka 4a yakni Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan cara memukul dengan kayu, sampai menyebabkan luka fisik begitupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi pertama yang pernah menyumpai anak-anak dengan kata “*lebih baik kamu mati saja*” akan tetapi kedua saksi Penggugat yang diajukan di persidangan hanya berdasarkan pemberitahuan dari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat atau bernilai sebagai keterangan *de auditu* atau tidak didasari dari pengetahuan langsung dengan melihat dan/atau mendengar sendiri sehingga berdasarkan syarat materiel pembuktian tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. Peristiwa kekerasan fisik terhadap anak itupun tidak didukung pula dengan akibat dari pemukulan seperti bekas luka yang merupakan sebab akibat dari terjadi peristiwa pemukulan dan tidak ada hal yang bersifat eksepsional untuk menerima peristiwa tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dengan demikian terhadap dalil Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat dan menyumpai anaknya dengan mengatakan: “*Lebih baik kamu mati saja*” tidak terbukti, dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak agustus 2013 sebagaimana didalilkan pada gugatan Penggugat dalam posita nomor 5 kedua saksi Penggugat menerangkan dua hal yang berbeda yakni saksi pertama pisah tempat tinggal itu terjadi pada tahun 2013 sedangkan saksi kedua menerangkannya sejak September 2013. Atas hal itu, majelis mengkonstruksikannya atas sistem *link and match*. Yang mana dimaksudkan yaitu keterkaitan dan kesamaan (*uniformity*) sehingga waktu pisah tempat tinggal yang dapat dijadikan patokan oleh Majelis Hakim adanya koneksitas yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain, meskipun keterangan itu tidak sama dan seragam. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiel sebagai alat bukti saksi dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai angka 4 b dan c adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan yang lain dari saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli Tergugat juga sudah tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat suka minum minuman beralkohol hingga mabuk atas keadaan itu akan menimbulkan larangan dari Penggugat kepada Tergugat untuk tidak mengulangi dan/atau berhenti melakukan perbuatannya tersebut. hal ini menunjukkan suasana perbedaan pendapat atau keinginan Penggugat untuk tidak menginginkan melakukan kebiasaan minum minuman beralkohol sedangkan Tergugat tetap melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi, unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Tergugat tidak pernah datang untuk kembali agar dapat rukun dengan Penggugat maupun mengirimkan biaya untuk keperluan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat tak kunjung surut atau bahkan berhenti, maka permasalahan yang menjadi pemicu tidak terselesaikan, sehingga pisah tempat tinggal itu pula bukan merupakan ekspresi meredam emosi untuk sementara waktu saja akan tetapi telah mengarah ke sikap tidak saling peduli antara suami istri, sehingga majelis menilai bahwa dalam dalam kasus ini bukan lagi perselisihan yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan tidak ingin menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian pula upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Majelis Hakim hakim agar dapat rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai juga tidak berhasil. Selanjutnya di depan persidangan, Penggugat dengan tegas telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga berdasarkan segala fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, petitum angka 2 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak *bain shughra*, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk mengetengahkan petunjuk al Quran Surah al Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر, وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً...

Artinya : *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'". Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang*

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2014/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah....”

Dan al Quran Surah al Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

أَلْطَلِقَ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ...

Artinya : *“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”*

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak bain shugra adalah adanya masa menunggu (iddah) bagi seorang janda selama *tsalatsata quru'* (tiga kali suci/haidh), yang secara tegas dan limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Selama isteri masih dalam masa menunggu, maka suami dengan persetujuan isterinya diperbolehkan untuk rujuk.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0044/Pdt. G/2014/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memeritahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu di tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,00-. (*enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juni 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Sya'ban 1435 Hijriyah**. oleh kami **Drs. H. A. NURJIHAD.** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD N, S. HI.** dan **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.** sebagai Panitera Penganti, dengan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD N, S. HI.

Drs. H. A. NURJIHAD.

HIZBUDDIN MADDATUA NG, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00-.
2. Proses	: Rp. 50.000,00-.
3. Panggilan	: Rp 600.000,00-.
4. Redaksi	: Rp 5.000,00-.
5. Meterai	: Rp 6.000,00-.
JUMLAH	:Rp. 691.000,00-. (<i>enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah</i>)